



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Paiman, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi, 01 Juni 1960, **NIK** :
6310100106600002. Pekerjaan Wiraswasta/Tani,
beralamat di Jalan Raya Transmigrasi Dusun II
RT/RW.016/004 Desa Rejosari Kecamatan Mantewe
Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. DALDARI, pekerjaan Tani, yang duhulu beralamt di Jalan Raya Transmigrasi
Dusun II RT/RW.016/006 Desa Rejosari Kecamatan
Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang telah
pindah dan alamatnya tidak diketahui dengan pasti,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH BUMBU,
beralamat di Jalan Dharma Praja Komplek Perkantoran
Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 Mei 2017 dalam register nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln., mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri tanpa dihadiri para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di persidangan pertama hari Senin tanggal 29 Mei 2017 menyatakan akan mencabut gugatannya

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara tertulis pada hari sidang tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan menurut Pasal 272 Rv adalah Penggugat sendiri ataupun kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawaban, dan dalam keadaan yang demikian maka hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/PDT/1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang pengadilan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata agenda persidangan belum memasuki jawaban dari Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;

Halaman 2 dari 4 penetapan perdata nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut.

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln. tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2017 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln. tanggal 18 Mei 2017, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Prayaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.



Halaman 3 dari 4 penetapan perdata nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln.

Dipindai dengan CamScanner



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp30.000,00
Atk	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp790.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
Jumlah	: Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 penetapan perdata nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bln.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)